



SUBSTANSI

APLIKASI E-SPIP T TAHUN 2023

PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

**Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D**

OLEH : TUBAGUS SYAH PUTRA, SE, MSI, QRMP, CRMP, CPRM, CGRCPA, CFIP, CIAP, CPITA, CRGP



DIREKTORAT
PENGAWASAN
TATA KELOLA
PEMERINTAH DAERAH



DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPIP

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2):


*“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah.**”*

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

“SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”



SPIP dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GOVERNANCE, RISK, AND CONTROL).



SAIPI Paragraf 3100 :

“Proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, Auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan”.

PP 60/2008 TENTANG SPIP

Pasal 1

SPI merupakan **proses integral** untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Pasal 11

Peran APIP:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E
- **Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR**
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Pasal 14

Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan:

- Strategi operasional
- **Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko**

Pasal 3

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan **menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan** Instansi Pemerintah

Pasal 13

Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib melakukan penilaian risiko** terhadap:

- Tujuan Instansi Pemerintah
- Tujuan tingkat kegiatan

Pasal 16


Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan

POIN PEMBAHARUAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

1


PARAMETER PENILAIAN TERINTEGRASI

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN



2


KOLABORASI K/L/D DAN BPKP DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



***PM:** Penilaian Mandiri **PK:** Penjaminan Kualitas

3

4 NILAI DALAM MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



***MRI:** Manajemen Risiko Indeks
IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

DALAM PP 60 TAHUN 2008
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:

1
MENYUSUN PERENCANAAN DAN MENETAPKAN TUJUAN ORGANISASI

- SESUAI VISI MISI
- CASCADING SELARAS
- ORIENTASI HASIL/ OUTCOME
- PROGRAM DAN KEGIATAN TEPAT




3
MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI MELALUI 4 TUJUAN SPIP

- EFEKTIVITAS & EFISIENSI
- KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
- PENGAMANAN ASET NEGARA
- KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

FRAMEWORK PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP TERINTEGRASI




INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

MANAJEMEN RISIKO INDEKS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



Adaptasi: HM Treasury

Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP

Sumber: FRM

POIN PERUBAHAN APLIKASI SPIP TERINTEGRASI

Objek Penilaian




- Seluruh Sasaran Strategis KL.
- Saspro s.d. Subkegiatan dari 30% Sastra yang disampel. Kegiatan/Subkegiatan yang jenisnya relatif sama dapat diuji petik.
- Unit Kerja Pengampu sasaran sampel

Penyimpulan




Penyimpulan level maturitas sesuai dengan bobot penilaian dan karakteristik maturitas SPIP, MRI, dan IEPK

Penilaian Penetapan Tujuan



- Kualitas Sasaran
- Relevansi Sasaran
- Kualitas Indikator Kinerja
- Kecukupan Indikator Kinerja
- Ketepatan Target

Penilaian Struktur dan Proses



Penilaian Pencapaian Tujuan



Tujuan 1

Penilaian atas Pencapaian:

- Sasaran Strategis
- SasPro KL/Sastra OPD
- Sasaran Kegiatan

Tujuan 2

Keandalan Pelaporan Keuangan dengan menguji Opini LK dan keberadaan temuan berulang

Tujuan 3

Keamanan Aset dengan menguji Opini LK dan keberadaan temuan keamanan aset pada LHP BPK


Tujuan 4

Ketaatan thd Peraturan dengan menguji Opini LK dan jumlah temuan pada LHP BPK



Karakteristik

Belum terdapat karakteristik untuk level MRI dan IEPK sehingga tidak ada dasar untuk mendeskripsikan karakteristik dari capaian skor MRI dan IEPK



SPIP

Telah diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

OPTIMUM (LEVEL 5)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
TERKELOLA DAN TERUKUR (LEVEL 4)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
TERDEFINISI (LEVEL 3)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
BERKEMBANG (LEVEL 2)	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
RINTISAN (LEVEL 1)	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

MRI

Sebelumnya belum diatur

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Memiliki kerangka penerapan MR yang mampu menangkap dan mengelola peluang, serta penyelenggaraan yang konsisten dan menyeluruh.	OPTIMIZED (LEVEL 5)
Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas dan penyelenggaraan yang konsisten dan menyeluruh, serta dapat diketahui efektivitas implementasinya.	MANAGED (LEVEL 4)
Organisasi telah mendefinisikan kinerjanya dengan strategi pencapaian kinerja yang telah relevan dan terintegrasi. Memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas serta penyelenggaraan yang konsisten, tetapi belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.	DEFINED (LEVEL 3)
Organisasi telah mendefinisikan kinerjanya dengan baik, tetapi strategi pencapaian kinerjanya belum relevan. Telah memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas. Namun, penyelenggaraan MR belum konsisten.	REPEATABLE (LEVEL 2)
Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya dan belum memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas, serta penyelenggaraan MR yang belum konsisten.	INITIAL (LEVEL 1)

IEPK

Sebelumnya belum diatur

BERSIH (LEVEL 5)	Risiko korupsi terkelola efektif dengan budaya antikorupsi kuat dan berdampak nyata kepada kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
BERUBAH (LEVEL 4)	Risiko korupsi terkelola baik dengan SOP cegah-deteksi-respons berjalan konsisten dan telah membawa perubahan, yaitu budaya etis, kepedulian pegawai, dan integritas yang semakin tinggi.
BEKERJA (LEVEL 3)	Risiko korupsi telah cukup terkelola dengan kebijakan dan prosedur cegah-deteksi-respons sudah berjalan, menjangkau seluruh kegiatan utama, cukup konsisten, termasuk adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi.
BELAJAR (LEVEL 2)	Risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.
BURUK (LEVEL 1)	Pengelolaan risiko korupsi cenderung diabaikan dengan banyaknya pembiaran (perilaku koruptif dianggap normal).

PENYESUAIAN PROSES PENILAIAN

Frekuensi Penilaian


Permasalahan:

1. Pedoman Penilaian tidak secara eksplisit mengatur frekuensi penilaian
2. Pelaksanaan PM setiap tahun menyebabkan waktu pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang singkat.
3. Tidak seluruh K/L/D melakukan penilaian setiap tahun. Selama 2022, hanya 136 (25,09%) Pemda dan 16 (19,51%) K/L yang menyelesaikan penilaian SPIP Terintegrasi sesuai dengan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021.
4. Informasi capaian maturitas SPIP dibutuhkan setiap tahun dalam indikator KPK dan KemenPANRB.



Frekuensi penilaian dilakukan setiap tahun dengan pengaturan sebagai berikut:


- Tahun Pertama dilakukan sesuai dengan prosedur penilaian pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
- Tahun Kedua dilakukan oleh APIP K/L/D melalui pengujian atas tindak lanjut perbaikan jika masih pada periode Renstra K/L atau RPJMD yang sama .



Objek Penilaian

Permasalahan:

1. Penilaian secara populasi menyebabkan asesor lebih fokus pada pengumpulan data, bukan pada substansi parameter sehingga asesor tidak melakukan analisis dengan mendalam.
2. Proses penilaian menjadi lambat, tidak semua satker memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dengan tepat waktu;
3. Pemahaman setiap satker berbeda terhadap sasaran yang akan diuji.



Contoh Jumlah Sasaran BPKP

Jumlah Sastra: 6

Jumlah IKU: 16

Jumlah Saspro: 37

Jumlah IKP: 109

Jumlah Saskeg: 424

Jumlah IKK: 1.563



1. Seluruh Sasaran Strategis K/L/D;
2. Sasaran program K/L atau Sasaran OPD dari minimal 30% Sasaran Strategis yang disampel;
3. Sasaran Program OPD, Sasaran Kegiatan, Rincian Output/Subkegiatan dari Sasaran program K/L atau Sasaran OPD yang disampel;
4. Unit Kerja Pengampu sasaran sampel.

PENYESUAIAN PROSES PENILAIAN



Pembobotan

Uraian	Sebelum	Sesudah
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian Outcome - Sasaran Strategis K/L/D	15%	10%
Capaian Outcome - Sasaran Program K/L atau Sasaran OPD	-	10%
Capaian Output - Sasaran Kegiatan	15%	10%


Capaian kinerja program sebagai gambaran capaian kinerja Eselon I dan capaian kinerja sasaran OPD belum dinilai



Penilaian Penetapan Tujuan

Permasalahan:

1. Penyimpulan atas pencapaian *outcome* tidak cukup dianalisis sampai level sasaran kegiatan karena pelaksanaan kegiatan lebih konkrit tergambar pada Subkegiatan/Rincian Output;
2. Penyimpulan atas sasaran strategis akan berpengaruh pada penyimpulan sasaran di bawahnya. Jika sasaran strategis dinilai tidak tepat, maka sasaran di bawahnya juga dianggap tidak tepat walaupun secara substansi masih relevan terhadap pencapaian kinerja (*ultimate outcome*) K/L/D.
3. Penyimpulan atas efektivitas/pencapaian tujuan/sasaran belum mempertimbangkan analisis kecukupan indikator kinerja, hanya mempertimbangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



- Kualitas Sasaran
- Relevansi Sasaran
- Kualitas Indikator Kinerja
- Kecukupan Indikator Kinerja
- Ketepatan Target



Penilaian dilakukan atas sasaran strategis K/L/D s.d. rincian output/subkegiatan

Sebelumnya penilaian dilakukan hanya sampai sasaran kegiatan



PENAMBAHAN SUBSTANSI PENILAIAN

123 Penyimpulan Level

Permasalahan

Dari 280 Pemda yang mencapai L3 maturitas SPIP pada Penilaian Mandiri maupun Penilaian Cepat tahun 2022, hanya 31 Pemda (11,07%) yang memenuhi karakteristik maturitas SPIP Level 3 atau mendapatkan level 3 pada ketiga komponen penilaian.

Komponen Penilaian	Jumlah \geq L3	Rata-rata Skor (280 Pemda)
Penetapan Tujuan	277	3,605
Struktur dan Proses	34	2,715
Pencapaian Tujuan	190	3,124
Rata-rata Skor Maturitas		3,194



Tidak ada batasan nilai per komponen dalam Perban 5, sehingga:

1. Capaian Maturitas SPIP tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
2. Tidak ada dasar bagi asesor/evaluator untuk mengendalikan kelemahan hasil penilaian, penetapan maturitas hanya berdasarkan skor akhir rata-rata.
3. Orientasi penilaian hanya pada pencapaian skor maturitas.




Level SPIP	Interval Skor	Level Minimal per Komponen		
		Penetapan Tujuan	Struktur dan Proses	Pencapaian Tujuan
1	1,00 s.d. < 2,00	1	1	1
2	2,00 s.d. < 3,00	2	2	1
3	3,00 s.d. < 4,00	3	3	3
4	4,00 s.d. < 4,50	4	4	4
5	4,50 s.d. 5,00	4	4	4




Waktu Pelaksanaan Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat dilakukan s.d. 30 Juni. Namun, terdapat K/L/D yang terlambat menyelesaikan PM dan PK, sehingga Mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi dan penyampaian informasi capaian maturitas SPIP kepada pengguna.

Penilaian Struktur dan Proses



Distribusi KK sesuai yang diusulkan akan memberikan keyakinan bahwa informasi yang diuji lebih relevan dan meningkatkan kualitas data.



Banyaknya daftar uji yang dilakukan oleh asesor satker (920 daftar uji per satker) menyebabkan beberapa hal:

1. Asesor kesulitan untuk menggali lebih dalam terkait kondisi pengendalian;
2. Asesor kesulitan memahami seluruh kriteria sehingga penilaian menjadi document based dengan mengikuti kriteria secara kaku.
3. Kesimpulan melalui modus (angka terbanyak) menyebabkan bias karena hasil penilaian dari satker yang lebih relevan (misalnya oleh satker keuangan pada tujuan 2) menjadi tersembunyi

Cara Pengujian

Subunsur SPIP

Parameter Pengujian

- Kriteria A
- Kriteria B
- Kriteria C
- Kriteria D
- Kriteria E

Parameter Pengujian

Subunsur SPIP

Subunsur SPIP

Jumlah Pengujian per Satker sebelumnya:

Parameter T-1 : 43
 Parameter T-2 : 43
 Parameter T-3 : 43
 Parameter T-4 : 55

Diuji secara terpisah pada 5 kriteria pada setiap parameter

TOTAL 920 daftar uji per satker

Hasil Pengujian
 [dijelaskan satu kesatuan dari grade E ke grade A]

Simpulan Level
 A/B/C/D/E

Distribusi KK serta cara pengujian parameter akan mengurangi jumlah pengujian menjadi 43 pengujian per satker

KRITERIA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN



BELUM TERDAPAT KRITERIA
PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN
PADA PEDOMAN PENILAIAN

Pencapaian Tujuan 1

Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Grade	Kriteria
A	Rata-rata capaian kinerja outcome/output $\geq 90\%$
B	Rata-rata capaian kinerja outcome/output $\geq 70\%$ s.d. $< 90\%$
C	Rata-rata capaian kinerja outcome/output $\geq 50\%$ s.d. $< 70\%$
D	Rata-rata capaian kinerja outcome/output $\geq 30\%$ s.d. $< 50\%$
E	Rata-rata capaian kinerja outcome/output $< 30\%$

Pencapaian Tujuan 2

Keandalan Pelaporan Keuangan

Grade	Kriteria
A	WTP minimal 5 kali berturut-turut tanpa temuan berulang pada 5 tahun terakhir
B	WTP minimal 3 kali berturut-turut tanpa temuan berulang pada 3 tahun terakhir
C	WTP minimal 1 kali pada tahun terakhir
D	WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas pada tahun terakhir
E	Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar pada tahun terakhir

Pencapaian Tujuan 3

Pengamanan atas Aset Negara

Grade	Kriteria
A	WTP minimal 5 kali berturut-turut dan tidak ada catatan pengamanan BMN/D selama 3 tahun terakhir
B	WTP minimal 3 kali berturut-turut pada 3 tahun terakhir dan tidak ada catatan pengamanan BMN/D pada 1 tahun terakhir
C	WTP pada tahun terakhir, tetapi masih ada catatan pengamanan BMN/D
D	WTP-DPP/WDP pada tahun terakhir
E	Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar pada tahun terakhir

Pencapaian Tujuan 4

Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Grade	Kriteria
A	Opini WTP dan jumlah temuan per LHP ≤ 10 selama 5 tahun terakhir
B	Opini WTP dan jumlah temuan per LHP ≤ 10 selama 3 tahun terakhir
C	Opini WTP dan jumlah temuan ≤ 10 pada tahun terakhir
D	Opini WTP dan jumlah temuan > 10 pada tahun terakhir
E	Tidak mendapatkan Opini WTP pada tahun terakhir

Evaluasi atas Proses PM



- Proses PM yang dinilai tidak sesuai tidak dapat dilakukan evaluasi;
- Proses PM yang dinilai kurang sesuai harus diperbaiki dalam 15 hari kerja setelah memperoleh catatan dari tim evaluasi.


Sebelumnya belum diatur

Pelaksanaan Ekspos Panel



Pelaksanaan ekspos panel dilakukan atas K/L/D yang mendapatkan level 3 dan mendapat kenaikan level pada maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, atau IEPK.

Mengurangi beban panel dengan menghindari pelaksanaan panel yang berulang setiap tahun





TERIMA KASIH



DIREKTORAT
PENGAWASAN
TATA KELOLA
PEMERINTAH DAERAH

